



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 75 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan dan susunan organisasi Dinas Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan dan susunan organisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75), diubah menjadi sebagai berikut:

### Paragraf 13 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pasal 25

- (1) Disparbud, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
    1. Seksi Industri Pariwisata;
    2. Seksi Data dan Informasi;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
    1. Seksi Ekonomi Kreatif;
    2. Seksi Promosi;
    3. Seksi Kemitraan.
  - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
    1. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman;
    2. Seksi Nilai Budaya dan Cagar Budaya;
    3. Seksi Kesenian.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengisian Pejabat berdasarkan struktur Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat bulan Januari 2020.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 1 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**




**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

## LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 75 TAHUN  
2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

